



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Ko'mara 03 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PENGGUGAT. Kesemuanya Advokat dari Madani Law Office yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK/7/2021/PA.Tkl tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Pasara Sanneng 12 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bengkel motor, tempat tinggal di Bungung Bangkala, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Jennepono, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2021 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 06 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1433 H/ 27 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bungun Bangkala, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Jennepono, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/38/V/2012, tertanggal 125/38/V/2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Bungun Bangkala, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Jennepono, selama 6 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Ko'mara, Desa Kale'komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama lebih 8 tahun lamanya;
3. Bahwaselama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1.1 [REDACTED], perempuan, umur 8 Tahun;
  - 3.1.2 [REDACTED], perempuan, umur 4 Tahun;Dan saat ini anak yang bernama [REDACTED] diambil oleh Tergugat dan anak yang bernama [REDACTED] berada dalam penguasaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;

*Halaman 2 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada intinya disebabkan oleh:
  - 5.1 Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - 5.2 Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
  - 5.3 Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
  - 5.4 Tergugat memiliki banyak tatto sehingga Penggugat merasa malu;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak membongkar motor orang tua Penggugat tapi Tergugat justru marah kemudian tanpa ijin pergi Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat yang berlangsung selama 3 bulan lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan disaat orangtua Penggugat meminta Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat namun Tergugat justru berkata kepada orangtua Tergugat "*surat cerai mammi kutayang*" artinya surat cerai yang aku tunggu;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel motor dengan penghasilan yang tidak menentu tapi biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan paling sedikit adalah sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- X 3 Bulan = Rp9.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena cinta dan kasih sayang yang telah dihianati oleh Tergugat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhliyah*) selama 3 Bulan dengan jumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah mahdliyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mendiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**SalmawatiBinti M. Dg. Tayang**);

Halaman 4 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,-;
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,-;
  - 3.3 Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp9.000.000,-;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1 [REDACTED], perempuan, umur 8 Tahun;
  - 5.2 [REDACTED], perempuan, umur 4 Tahun;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun, kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk dididik dan disekolahkan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Atau apabila Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat datang menghadap di persidangan tanggal 18 Agustus 2021,

*Halaman 5 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 18 Agustus 2021 dan Relas Panggilan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk saudara **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.** (Hakim pada Pengadilan Agama Takalar) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021 bahwa mediasi atas perkara Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl tidak berhasil, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut gugatannya terkait tuntutan Mut'ah dan Nafkah Terutang (*madhiyah*), selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan untuk tahapan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/38/V/2012 tanggal 18 Mei 2012, yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-20022018-0061 tanggal 5 Maret 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 6 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-21022018-0081 tanggal 21 Februari 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

**B. Saksi-Saksi**

1. **Mustari Dg Tayang binti Lebu Dg Gassing**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Pirman alias Firman bin I Dg. Sewang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bungun Bangkala, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Syafira Nurjannah, berumur 8 tahun, dan Fina Nurakila, berumur 4 tahun;
  - Bahwa anak yang bernama Syafira Nurjannah saat ini bersama Tergugat, sedangkan anak yang bernama Fina Nurakila sedang berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu

*Halaman 7 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



terhadap Penggugat jika Penggugat pergi berbelanja untuk barang jualan, Tergugat sering mengira kalau Penggugat pergi bersama laki laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sudah xxxxx xxx komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service (bengkel) dengan penghasilan bersih untuk perhari sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya saat Tergugat buka usaha bengkel di kampung saksi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat rajin ibadah, penyayang terhadap anak, tidak pernah berbuat *kriminal*, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. **Suriati Dg Kanang binti Hamin Dg Ngawing**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Ko'mara, Desa Kale Ko'mara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Pirman alias Firman bin I Dg. Sewang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bungun Bangkala, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 8 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Syafira Nurjannah, berumur 8 tahun, dan Fina Nurakila, berumur 4 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Syafira Nurjannah saat ini bersama Tergugat, sedangkan anak yang bernama Fina Nurakila sedang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat jika Penggugat pergi berbelanja untuk barang jualan, Tergugat sering mengira kalau Penggugat pergi bersama laki laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sudah xxxxx xxx komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service (bengkel) dengan penghasilan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, saksi mengetahuinya saat Tergugat buka usaha bengkel di kampung saksi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat rajin ibadah, penyayang terhadap anak, tidak pernah berbuat *kriminal*, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 9 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya karena pada persidangan untuk tahap pembuktian, Tergugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulannya karena pada sidang untuk tahap persidangan, Penggugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/38/V/2012 tanggal 18 Mei 2012, yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah

*Halaman 10 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 27 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Jenepono, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syafira Nurjannah, Perempuan, umur 8 tahun dan Fina Nurakila, perempuan, umur 4 tahun;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai isterinya;
6. Bahwa Tergugat memiliki banyak tatto sehingga penggugat merasa malu
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah berselisih dengan Penggugat gara-gara Tergugat membongkar motor orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah

Halaman 11 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Akta Otentik berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-20022018-0061 tanggal 5 Maret 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Syafira Nurjannah anak kesatu dari Firman (Tergugat) dan Salmawati (Penggugat) yang lahir pada tanggal 28 Januari 2013, dengan demikian maka bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Akta Otentik berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-21022018-0081 tanggal 21 Februari 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Fina Nurakila anak kedua dari Firman (Tergugat) dan Salmawati (Penggugat) yang lahir pada tanggal 6 Mei 2017, dengan demikian maka bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Syafira Nurjannah, berumur 8 tahun, dan Fina Nurakila, berumur 4 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sejak

Halaman 12 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat, diantaranya disebabkan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat pergi berbelanja untuk barang jualan, serta perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, adalah fakta yang dilihat atau diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai penghasilan rata-rata Tergugat, meskipun didasari pada pengetahuan saksi sendiri, namun pengetahuan saksi-saksi tersebut disandarkan pada keadaan di saat Tergugat masih menjalankan usaha bengkel di dekat rumah saksi, sebaliknya kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2021. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara otomatis membuktikan penghasilan Tergugat untuk saat ini, atau selama meninggalkan rumah kediaman bersama, maka keterangan saksi-saksi tersebut bisa bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat orang yang rajin ibadah, penyayang terhadap anak, tidak pernah berbuat *kriminal*, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa alasan;

Halaman 13 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Syafira Nurjannah, lahir tanggal 28 Januari 2013 dan Fina Nurakila, lahir pada tanggal 6 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Hakim dapat menganalisis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, di antaranya disebabkan karena Tergugat yang selalu mencemburui Penggugat jika Penggugat keluar untuk berbelanja bahan jualan. Dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2021 dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut menurut penilaian hakim bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan sebatas karena kecemburuan Tergugat, namun sesungguhnya ada permasalahan lainnya yang sangat prinsip dan tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, sehingga Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan selama lebih dari 3 (tiga) bulan. Perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga merupakan indikasi adanya keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 14 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Halaman 15 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Syafira Nurjannah, lahir tanggal 28 Januari 2013 dan Fina Nurakila, lahir pada tanggal 6 Mei 2017, maka dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* karena belum berumur 12 tahun, dengan demikian secara formil hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat layak untuk diberikan hak asuh anak (hadhanah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan hakim dalam persidangan yakni melalui keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik selama bersama Penggugat, selain itu Penggugat orang yang rajin beribadah dan tidak pernah melakukan tindakan pidana atau perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan

Halaman 16 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan anak bernama Syafira Nurjannah, lahir tanggal 28 Januari 2013 dan Fina Nurakila, lahir pada tanggal 6 Mei 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat. Dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau hadhanah atas kedua anak tersebut, namun Penggugat juga sekaligus dibebankan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang untuk kepentingan anak dan tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), disamping tidak menghalangi hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang untuk kepentingan anak dan tidak mengganggu kepentingan anak, maka tidak menggugurkan pula kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, serta kelayakan hidup bagi anak-anak maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Syafira Nurjannah dan Fina Nurakila melalui Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sementara Tergugat juga telah menunaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat difahami bahwa Penggugat bukanlah termasuk seorang istri yang *nusyus*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar iddah kepada Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sejalan dengan kandungan Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Halaman 17 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, di mana selama masa iddah tersebut suaminya bisa kembali rujuk dengan istrinya. Di sisi lain seorang istri yang dalam masa iddah juga haram untuk menikah atau menerima pinangan laki-laki lain. Dengan demikian selama masa iddah tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir, maskan dan kiswah kepada istri yang dicerainya;

Menimbang, bahwa mengenai nominal atau besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, perlu pula mempertimbangkan kelayakan nafkah hidup bagi Penggugat serta kemampuan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat selama membuka usaha bengkel di Takalar yang mampu menghasilkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bersih setiap bulan, dan lagipula saat ini Tergugat masih membuka usaha bengkel tersebut di rumah orang tuanya di Jeneponto. Selain itu perlu pula dipertimbangkan partisipasi dan pengabdian Penggugat selama ini yang setia mendampingi Tergugat serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membuka usaha jualan, maka dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam diktum atau amar putusan perkara ini atau dapat menggantinya dengan barang lain yang harganya senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, sehingga hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai ia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu memenuhi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 18 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai milik Tergugat, sampai Tergugat memenuhi kewajiban pada point 3 (tiga) amar putusan di atas;
5. Menetapkan anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 4 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut dalam poin 5 (lima) amar putusan di atas kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Amirullah Arsyad, SHI., MH** sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu

Halaman 19 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Bachra, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bachra, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp410.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
8. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah : Rp530.000,00** (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 Dari 20 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tkl